



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati yang dibantu oleh Inspektorat;
- b. bahwa guna memberikan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, perlu disusun perencanaan pembinaan dan pengawasan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Magetan.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magetan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
4. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Magetan.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Magetan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perencanaan pembinaan dan pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan

untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Perencanaan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2023 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah;
- c. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- d. mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan umpan balik (*feed back*) terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Magetan.

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2023 meliputi:
 - a. fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran pembinaan dan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa; dan

- c. jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pengawasan terpadu atau kerjasama pengawasan (*joint audit*), pendampingan dan asistensi, pemantauan, dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD dan APBDesa.
- (2) Kegiatan Inspektorat dalam pengawasan terhadap pengelolaan APBD dan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pemantauan, evaluasi atas pelaksanaan APBD dan APBDesa, termasuk penyerapan APBD dan APBDesa, sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan APBDesa.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Inspektorat dapat bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, dan/atau Inspektorat Provinsi Jawa Timur

Pasal 5

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pemerintah Desa wajib melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- (2) Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

Pasal 6

Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terindikasi kerugian keuangan Negara/Daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, disampaikan kepada Tim Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian.

Pasal 7

Pendanaan Pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2023 bersumber dari APBD Kabupaten Magetan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 19 Januari 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 19 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023 NOMOR 5



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 5 TAHUN 2023
TANGGAL : 19 JANUARI 2023

URAIAN

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2023

Pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2023 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - b. pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

| NO | FOKUS | SASARAN |
|----|--|---|
| 1 | Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah. | <ol style="list-style-type: none">a. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah;b. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; danc. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan |

| | | |
|---|--|--|
| | | akhir rencana kerja pemerintah daerah. |
| 2 | Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah. | <p>a. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah;</p> <p>b. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan</p> <p>c. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.</p> |
| 3 | Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. | <p>a. Pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah;</p> <p>b. Pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendapatan daerah; 2) Belanja daerah; dan 3) Pembiayaan daerah. |
| 4 | Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. | <p>a. pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah;</p> <p>b. pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah,</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>meliputi:</p> <p>a) pendapatan daerah;</p> <p>b) belanja daerah; dan</p> <p>c) pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.</p> |
|--|--|--|

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

| NO | FOKUS | SASARAN |
|----|---|---|
| 1 | Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah | <p>a. akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;</p> <p>b. kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;</p> <p>c. kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan</p> <p>d. Penagihan piutang daerah.</p> |
| 2 | Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah. | <p>a. akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya;</p> <p>b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) hibah dan bantuan sosial; 2) pengadaan barang dan jasa; dan |

| | | |
|---|---|--|
| | | 3) perjalanan dinas. |
| 3 | Pengelolaan pembiayaan daerah. | Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. |
| 4 | Pengelolaan manajemen kas dan persediaan. | a. sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengelolaan deposito; c. pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah. |
| 5 | Pengelolaan barang milik daerah. | a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. penggunaan; c. pemanfaatan; d. pengamanan dan pemeliharaan; dan e. pemindahtanganan. |

c. Reviu Laporan Keuangan

| NO | FOKUS | SASARAN |
|----|-------------------|--|
| 1 | Laporan keuangan. | Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang. |

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

| NO | FOKUS | SASARAN |
|----|----------------|------------------------------|
| 1 | Probity audit. | 1. Pengadaan barang dan jasa |

| | | |
|---|---|--|
| | | <p>yang memiliki nilai signifikan dan strategis.</p> <p>2. Kegiatan Strategis Daerah serta program dan kegiatan Perangkat Daerah lainnya</p> |
| 2 | Laporan kinerja (reviu). | Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. |
| 3 | Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (reviu). | Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. |
| 4 | Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu). | Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/ daerah. |
| 5 | Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) (evaluasi). | Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender. |
| 6 | Pengelolaan keuangan desa (pemeriksaan) | <p>a. efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/kota;</p> <p>b. pengelolaan keuangan dan aset desa;</p> <p>c. pengelolaan keuangan badan usaha milik desa;</p> <p>d. konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa;</p> <p>e. kualitas belanja desa;</p> <p>f. pengadaan barang dan jasa di desa; dan</p> <p>g. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.</p> |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | Pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal. | <ul style="list-style-type: none"> a. pengumpulan data; b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. |
|---|---|---|

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas

| NO | FOKUS | SASARAN |
|----|--|---|
| 1 | Monitoring pelaporan LHKPN dan LHKASN. | Kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan laporan kekayaan. |
| 2 | Pengendalian gratifikasi. | <p>Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penanganan laporan penerimaan /penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara; b. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Pre-implementasi: <ul style="list-style-type: none"> a) perolehan komitmen pimpinan instansi; b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi : <ul style="list-style-type: none"> a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi |

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</p> <p>c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan</p> <p>d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi.</p> <p>3) Pasca Implementasi :</p> <p>a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan</p> <p>b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.</p> |
| 3 | Pelaksanaan survei penilaian integritas | <p>a. meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan</p> <p>b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.</p> |
| 4 | Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi. | Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. |
| 5 | Asistensi pembangunan reformasi birokrasi. | <p>Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:</p> <p>a. sistem pengendalian intern pemerintah;</p> <p>b. Pengelolaan <i>whistle blowing system</i> (WBS);</p> <p>c. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;</p> <p>d. penilaian internal zona integritas;</p> <p>e. penanganan benturan kepentingan; dan</p> <p>f. penanganan laporan pengaduan.</p> |

| | | |
|---|--|--|
| 6 | Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi. | Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. percepatan implementasi kebijakan satu peta; b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan c. implementasi <i>elektronic payment</i> dan <i>elektronic catalog</i>. |
| 7 | Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi. | Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengadaan barang dan jasa; c. pelayanan terpadu satu pintu; d. aparat pengawas intern pemerintah; e. manajemen aparatur sipil negara; f. optimalisasi pajak daerah; g. manajemen aset daerah; dan h. tata kelola desa. |
| 8 | Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar. | Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar. |
| 9 | Pemeriksaan investigatif. | Penanganan pengaduan yang terkait: <ul style="list-style-type: none"> a. hambatan dalam pelayanan masyarakat; b. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau c. pelanggaran disiplin pegawai. |

| | | |
|----|---|---|
| 10 | Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi. | a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan b. perhitungan kerugian keuangan negara/daerah. |
| 11 | Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah. | Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya. |

4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

| NO | FOKUS | SASARAN |
|----|--|---|
| 1 | Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3. | Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola. |
| 2 | Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah. | Quality assurance kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern. |
| 3 | Penerapan manajemen risiko. | Asistensi penerapan manajemen |

| | | |
|---|---|--|
| | | <p>risiko indeks, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Infrastruktur <ol style="list-style-type: none"> 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko. b. Hasil <ol style="list-style-type: none"> 1) aktivitas penanganan risiko; dan 2) <i>outcomes</i>. |
| 4 | Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun. | <p>Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. audit kinerja; b. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; c. penerapan manajemen risiko; d. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; e. teknik reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah; audit investigasi; f. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; g. pemeriksaan dana alokasi khusus; h. sertifikasi <i>certified of government chief audit executive</i>; dan i. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya. |

BUPATI MAGETAN
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004